



PUTUSAN

NOMOR: 11/G/2024/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

YUSUF TAHIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pekerjaan petani. Dalam hal ini diwakili kuasanya **Lukman Ismail, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Patners, Advocate-Legal Consultant, beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik lukmanismail86@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Mohamad Noer Affan Abbas, S.H.** dan **Muhammad Zulfadlil Azhim, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik kantahbonbol62@gmail.com.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 11/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 371/SKu-600-75.03/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 15 Agustus 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-MH/2024/PTUN.GTO, tanggal 15 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO, tanggal 16 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-PP/2024/PTUN.GTO, tanggal 16 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Yusuf Tahir, tanggal 3 September 2024;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.GTO.

Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Agustus 2024 Penggugat menyatakan secara lisan hendak mencabut gugatannya. Kemudian pada tanggal 4 September 2024 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 3 September 2024.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 11/G/2024/PTUN.GTO.



Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat hendak mencabut gugatan perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk tahap penyampaian jawaban dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 11/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 11/G/2024/PTUN.GTO.



Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fitri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H

KETUA MAJELIS

ttd.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

AHMAD FITRI, S.H.I.

Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	9.000,00-
5.	PNBP	Rp.	30.000,00-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	319.000,00-

(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).